



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN PERBANAS, ASBANDA, HIMBARA, DAN PERBARINDO**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	13 (tiga belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 14 Maret 2018
P u k u l	:	14.00 s.d. 16.15 WIB
Tempat	:	Eks Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Wahyu Sanjaya, SE
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	13 dari 30 Anggota
Tamu	:	1. PERBARINDO : Joko Suyanto (Ketua) 2. ASBANDA : Wirman Ismaun (Direktur Eksekutif) 3. HIMBARA : Crisna Pranoto (Anggota BMRI)

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pimpinan Perbarindo, Asbanda dan Himbara untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh **Himbara, Perbarindo, dan Asbanda** dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

1. Aspek manajemen resiko merupakan hal yang penting.
2. Skema kredit untuk UMKM terutama untuk pengusaha baru, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengusaha pemula seperti perizinan. Himbara mengharapkan agar diberi kemudahan perizinan bagi mereka sehingga pihak bank bisa lebih mudah masuk ke skema kredit jika perizinan usaha baru ini sudah jelas.
3. Kendala lain dari usaha baru adalah masalah pemasaran.
4. Skema kredit yang diberikan oleh HIMBARA antara lain: KUR yang sudah ada regulasinya dan sudah berjalan. Selain itu ada akses kemitraan dana bergulir, yang harus disertai dengan program inkubasi.
5. Bank Mandiri mengadakan gerakan inkubasi wirausaha muda (wirausaha mandiri), yang merupakan gerakan inkubasi yang saat ini sudah mulai dilakukan juga oleh bank-bank negara lainnya dan diberikan bantuan permodalan/pendampingan.
6. Program-program inkubasi merupakan CSR, sedangkan terkait dengan *commercial loan* seperti KUR maka aspek jaminan menjadi penting. Bank juga menemukan kesulitan dalam mencari nasabah yang layak untuk mendapatkan KUR.
7. Himbara memenuhi 20% pembiayaan untuk UMKM, namun di lapangan ada kesulitan menemukan nasabah yang layak dan memenuhi persyaratan KUR.
8. *Comercial Loan* atau kredit bisnis sangat memperhitungkan faktor resiko sehingga perlu ada upaya yang lebih khusus, seperti dengan melengkapi pemberian KUR dengan pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan padat karya.
9. Himbara menyambut baik akses permodalan dari lembaga non bank, karena saat ini lembaga-lembaga non bank sudah diberi lisensi untuk mengucurkan pembiayaan, walaupun harus diperhatikan, sehingga tidak terfokus pada sektor yang konsumtif.
10. Bank juga membutuhkan infrastruktur seperti kredit giro, sehingga bisa mendapatkan data-data nasabah yang lebih akurat, karena bank kesulitan melakukan *due diligent* disebutkan data-data yang sulit didapatkan.
11. UMKM sebagian besar informal dan perizinannya juga belum ada kepastian status hukumnya sehingga pentingnya data untuk melakukan *assesment*.

Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah)

1. Asbanda mengadakan kerjasama dengan Bank dari Jerman untuk melakukan pembinaan dalam memberikan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
2. Sanksi dalam RUU ini sebaiknya jangan dalam bentuk denda berupa uang, tetapi sebaiknya sanksi administratif berupa penarikan/pembekuan izin agar lebih memberikan efek jera.
3. Disarankan penjaminan kredit diberlakukan pada pembiayaan di atas 25 juta, sedangkan di bawah 25 juta hanya ada asuransi dan tidak diwajibkan ada jaminan.
4. Ada jaminan sertifikat dari BPN tapi kemudian ketika hendak diikat ternyata tidak bisa, karena status tanah yang tidak jelas atau masih jadi milik negara, atau HGU. Perlu ada satu kesatuan antara DJKN dengan BPN. Harusnya untuk status tanah tersebut tidak ada perbedaan antara DJKN dengan BPN.
5. Banyak skema yang bisa dimanfaatkan: ada yang menggunakan dana CSR untuk pembiayaan sekitar 5 juta, namun ada juga yang diberikan *commercial loan* hingga 25 juta yang tanpa jaminan, lalu pembiayaan di atas 25 juta harus disertai jaminan.

Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia)

a. Pemangku Kepentingan

1. Keberpihakan pemangku kepentingan terhadap pengembangan wirausaha masih belum optimal.
2. Program pemberdayaan kewirausahaan yang ada belum tepat sasaran, seperti adanya program bantuan alat produksi tapi tidak disertai dengan adanya transfer *knowledge*.
3. Program pendidikan kewirausahaan di pendidikan formal maupun nonformal masih belum membentuk mental dan karakter pejuang untuk menjadi wirausaha.
4. *Mindset* yang berkembang di masyarakat, bahwa setelah selesai kuliah atau sekolah harus bekerja (karyawan)
5. Regulasi yang belum sepenuhnya mendorong iklim perkembangan wirausaha, seperti perizinan yang sulit dan lain-lain, bertele-tele, tidak satu pintu.
6. Para pemangku kepentingan memiliki program pengembangan kewirausahaan yang berdiri sendiri dan kurang adanya sinkronisasi program.

b. Pelaku Wirausaha

1. Memiliki permodalan yang terbatas
2. Jaringan distribusi dan pemasaran masih terbatas.
3. Ketidakmampuan Manajemen dan kurang memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha
4. Lemahnya Kendali Keuangan

5. Gagal mengembangkan Perencanaan Strategis.
6. Lokasi usaha yang tidak strategis
7. SDM masih kurang kompetitif

c. Kemitraan

- a. Produk yang dihasilkan wirausaha pemula, rata-rata belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b. Program Bapak Angkat (Pengusaha menengah dan besar) menjadi pengayom wirausaha tidak berjalan optimal, karena tidak adanya insentif bagi pengusaha yang menjadi Bapak Angkat.
- c. Perbankan belum bisa bermitra dengan wirausaha, karena adanya bank teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh wirausaha.
- d. Beberapa wirausaha memiliki karakter yang suka berganti-ganti usaha, sehingga menyulitkan mitra untuk melakukan pembinaan.
- e. Rata-rata pengusaha belum memiliki program untuk mengembangkan kewirausahaan, kecuali Perusahaan BUMN dan BUMD

Hal – hal yang menjadi kebutuhan pelaku wirausaha, antara lain:

1. Adanya program pembinaan dan pemberdayaan wirausaha dengan mengacu pada produk yang berbasis kearifan lokal. Program tersebut tidak hanya pada saat mulai berusaha, tetapi juga sampai wirausaha dapat mampu mandiri.
2. Adanya bimbingan teknis mengenai pengolahan dan produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, adanya insentif bagi wirausaha untuk mendapatkan pengakuan standar SNI tersebut.
3. Adanya bantuan permodalan dengan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif dan bila diperlukan, adanya penjaminan dari Pemerintah.
4. Adanya kebutuhan akses terhadap pasar dan pemasaran. Bila dipandang perlu, sudah saatnya ada pasar khusus yang menampung produk wirausaha, selain disediakan pasar secara fisik. Perlu dipikirkan untuk membangun sebuah portal informasi yang memuat produk wirausaha seperti yang dilakukan oleh bukalapak dan lain-lain.
5. Adanya insentif bagi wirausaha dalam mengurus perizinan untuk menjadi badan hukum
6. Adanya insentif perpajakan bagi wirausaha untuk mengembangkan produknya.

RUU KEWIRAUSAHAAN

RUU Kewirausahaan Nasional yang terdiri dari 12 Bab dan 55 Pasal, telah disusun dengan sangat baik dan positif untuk mengembangkan kewirausahaan nasional. Ada beberapa hal yang menurut pandangan Perbarindo sangat strategis dalam pengembangan kewirausahaan nasional yang terdapat dalam RUU tersebut yaitu:

1. Adanya rencana induk kewirausahaan nasional, sehingga ini menjadi pedoman bersama untuk seluruh *stakeholders* dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan wirausaha. Dengan demikian, program

yang ada dapat saling terkait, saling mendukung dan memperkuat wirausaha di Indonesia.

2. Dibentuknya wadah koordinasi yang bertanggungjawab langsung ke Presiden yaitu Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional.
3. Adanya gugus tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi dan koordinasi lintas sektoral pengambil kebijakan.
4. Adanya kewajiban bagi Pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan dengan menciptakan infrastruktur kewirausahaan nasional yang terdiri dari informasi usaha, sarana dan prasarana, pembiayaan, perizinan, kemitraan dan sosialisasi dan promosi (Pasal 32 dan 33 RUU Kewirausahaan Nasional)
5. Adanya insentif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi pengembangan wirausaha seperti yang tercantum Pasal 38 RUU Kewirausahaan Nasional
6. Adanya Insentif bagi wirausaha dengan adanya kerjasama Pemerintah dan Pemeintah Daerah dengan lembaga penjamin, sehingga mempermudah wirausaha dalam akses permodalan.
7. Adanya insentif bagi pelaku usaha yang melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula. Tentunya hal ini menjadi motivasi dan daya tarik bagi pengusaha nasional untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan nasional. (Pasal 41)

Masukan dan Saran terhadap RUU Kewirausahaan

a. Penjaminan

Penjaminan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembiayaan wirausaha sangat memungkinkan adanya *moral hazard* dari penerima penjaminan (Mitra Bank). Hal tersebut merupakan pengalaman empiris pada program-program Pemerintah yang sudah ada, dalihnya bahwa pembiayaan yang diterima sepenuhnya telah dijamin oleh Pemerintah. Kami melihat penjaminan merupakan langkah yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan kewirausahaan nasional. Tapi pola dan skemanya perlu dikaji kembali, sehingga tidak menimbulkan *moral hazard* pada pihak yang menerima penjaminan pembiayaan dari Pemerintah.

b. Insentif Pajak

Insentif Pajak pada Pasal 41 RUU Kewirausahaan Nasional hanya diberikan kepada para pelaku usaha yang membina wirausaha pemula saja. Kami usulkan insentif pajak ini juga diberikan kepada para wirausaha, baik wirausaha pemula maupun wirausaha sosial, sehingga Pasal 38 ayat (3), perlu ditambahkan satu huruf yaitu Pemberian Insentif Keringanan Pajak.

Bunyi Pasal 38 Ayat (3) menjadi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk antara lain:

1. kemudahan persyaratan perizinan;
2. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan;
3. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;

4. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan, penyelenggaraan pelatihan;
5. keringanan suku bunga;
6. loket khusus untuk layanan dan informasi kredit kecil; dan
7. Keringanan Pajak.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 16.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003